



### TAHAPAN PEMANGGILAN PIHAK PENGGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Farahdinny Siswajanthi<sup>1</sup>, Joseph William<sup>2</sup>, Fadhel Meidinoval Fahrezi<sup>3</sup>

Fitra Nur Rahman<sup>4</sup>, Jos Bus Tarigan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas acara perdata dan tata cara mengajukan gugatan di pengadilan negeri, serta tata cara pemanggilan pengadilan dalam penyusunan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Asas berperkara adalah dasar hukumnya harus pada HIR § 118 dan RBg § 142. Penggugat mempunyai kepentingan hukum. Ini sengketa Pasal 118 UU HIR/Pasal 132 RBg. Disusun secara cermat dan jelas sesuai dengan Pasal 142(1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan substantif. 2. Tata cara pengajuan klaim adalah: Klaim tertulis terdiri dari data pribadi para pihak, fundamentum petendi (posita), pengaduan dan klaim. Sedangkan banding lisan adalah yang disampaikan kepada hakim ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan penegasan hak, kemudian meresmikannya menjadi suatu penegasan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. 3. Tata cara penyampaian teguran yang sah dalam rangka persiapan sidang perdata: tidak diketahui dasar hukum Pasal 390 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 388 HIR di tempat tinggal terdakwa. Terdakwa asing dipanggil. Terdakwa yang sudah meninggal dipanggil. Terdakwa berpindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala desa/Lurah tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada responden. Keabsahan Surat Panggilan

**Kata kunci:** *Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Penggugat/Tergugat*

#### Abstract

*The purpose of this research is to find out the principles of civil procedure and the procedures for filing a lawsuit in district court, as well as the procedures for summoning a court in preparing civil cases according to law. By using normative legal research methods, it can be concluded: 1. The principle of litigation is that the legal basis must be HIR § 118 and RBg § 142. The plaintiff has a legal interest. This sings Article 118 of the HIR Law/Article 132 RBg. Prepared carefully and clearly in accordance with Article 142(1) RBg/120 HIR. Understand formal and substantive law. 2. The procedure for submitting a claim is: A written claim consists of the personal data of the parties, fundamentum petendi (posita), complaint and claim. Meanwhile, an oral appeal is submitted to the chief judge of the district court. The appointed judge records all events related to the assertion of rights, then formalizes*



*them into an assertion. Signed by the chairman/judge appointed by the chairman of the court. 3. Procedures for submitting a valid warning in preparation for a civil trial: the legal basis for Article 390 paragraphs 1 and 2 HIR/Article 388 HIR is unknown at the lawyer's residence. Foreign defendants were summoned. The deceased defendant was summoned. The defendant removed the address after the lawsuit was filed. The village head/Lurah could not convey this to the respondents. Validity of Summons*  
**Keywords** : *Procedures for Summons, Parties, Plaintiff/Defendant*

### PENDAHULUAN

Panggilan yang dilakukan pengadilan kepada tergugat melalui media cetak dan elektronik adalah salah satu masalah yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang acara perdata. Permasalahan lain yaitu keadaan di mana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya.<sup>1</sup> Salah satu masalah dengan praktik pemanggilan tergugat adalah tidak adanya hukuman yang dapat diberikan kepada kepala desa atau lurah yang lalai memanggil tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.<sup>2</sup>

Tindakan juru sita melanggar hukum. Apabila juru sita tidak datang memenuhi panggilan, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang hadir atau diberikan kepada pengurus setempat untuk diserahkan kepada pemanggilan. Namun, juru sita menyampaikan surat panggilan tersebut kepada seseorang yang tidak menerimanya. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 390 Bagian I HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah.<sup>3</sup> Ini sangat menyedihkan karena seharusnya hakim dapat dengan bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dan juru sita dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan menunjukkan proses peradilan yang terkesan "terburu-buru". Salah satu dasar hukum acara perdata adalah bahwa proses persidangan harus sederhana, cepat, dan murah. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.<sup>4</sup>

### METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 212.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 213.

<sup>3</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983, hal. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*



Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>5</sup> Untuk menganalisis bahan hukum, pendekatan hukum normatif digunakan. Pendekatan ini mengacu pada standar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Prinsip-prinsip Gugatan Perdata

##### 1. Harus Ada Dasar Hukum

Setiap orang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri dapat meminta pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg.

Jika ia ingin campur tangan pengadilan, ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau lawannya. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pihak yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan harus mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Hakim di pengadilan pasti akan menolak gugatan yang tidak memiliki dasar hukum karena dasar hukum inilah yang mendasari keputusan mereka.

Selain itu, dasar hukum harus dicantumkan dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan karena sangat terkait dengan masalah persidangan, terutama yang berkaitan dengan pembuktian, membantah jawaban lawan, dan jawaban menjawab.

Dalam membela argumen gugatan di persidangan, tidak cukup hanya menjawab atau menyangkal, tetapi semua argumen harus didukung oleh landasan hukum yang kuat. Ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan dan menetapkan hukum (law making) ketika memutuskan kasus yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.<sup>7</sup> Landasan hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang menggugat bahwa peristiwa dan peristiwa hukum itu benar-benar

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 24.

<sup>6</sup> H. Abdul Manan, *Loc Cit.*

<sup>7</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 7.



terjadi dan bukan sekedar dibuat-buat atau dibuat-buat. Selain itu, ia mencatat, dasar hukum tindakan pengadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan suatu perkara di pengadilan. Namun jika dicermati, gugatan tersebut diajukan tanpa dasar hukum sehingga menyulitkan pengadilan untuk menanganinya. Misalnya, Ahmad menggugat Bahrum karena Ahmad merasa Bahrum telah mengingkari janjinya terkait utang yang belum dibayar. Namun perjanjian utang piutang di antara mereka tidak dibuat secara tertulis atau lisan dan tidak terlihat. Gugatan seperti ini jelas tidak memiliki dasar, karena tidak ada argumen hukum yang mendukung gugatan tersebut. Hanya dengan kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai gugatan di pengadilan.<sup>8</sup>

## 2. Adanya Kepentingan Hukum

Apabila meminta suatu hak kepada pengadilan melalui litigasi, penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan yang sah tidak boleh ikut serta dalam aksi sebagai pihak. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Tidak semua orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan jika kepentingan tersebut tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum menyusun dan mengajukan gugatan ke pengadilan, perlu dipertimbangkan apakah Penggugat benar-benar berhak mengajukan gugatan. Jika ternyata tidak berhak, ada kemungkinan gugatannya akan ditolak. Penggugat dapat berupa orang perorangan, dapat pula berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persero, Perum dan Badan Hukum Publik, dan sebagainya.

Ketentuan hukum sebenarnya tidak mengharuskan para pihak diwakili oleh orang lain. Namun, mereka yang berkepentingan langsung dengan masalah tersebut dapat secara aktif bertindak sebagai pihak yang berperkara di pengadilan. Mereka merupakan pihak material karena mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut, sekaligus merupakan pihak formal karena mereka sendiri yang berperkara. Mereka bertindak untuk dan oleh diri mereka sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu orang yang tidak berkepentingan dapat bertindak sebagai para pihak di muka pengadilan, asalkan pihak yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 7-8.



berkepentingan itu langsung menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.<sup>9</sup>

### 3. Merupakan Suatu Sengketa

Gugatan hukum yang disebutkan dalam bab pendahuluan adalah tuntutan hukum perdata (*burgerlijk vordering*), yaitu tuntutan hukum yang berkaitan dengan perselisihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Ketentuan Pokok Nomor 48 Tahun 2009 dan HIR AS/Pasal 132 R. .Bg. Gugatan yang diajukan tanpa tergugat atau dengan sukarela tidak termasuk dalam wilayah hukum pengadilan, karena tidak ada pihak lain yang menangani perkara tersebut. Pengadilan dapat menyelidiki dan memutus suatu perkara hanya jika undang-undang memberikan kewenangan untuk memutus perkara tersebut. Pengadilan harus memutus dan menyelesaikan perselisihan dan kontroversi *point d'interent*, *point d'action* atau *geen belang geenactie* sebagai asas dalam arti bila tidak ada perselisihan maka tidak ada pertanyaan. Sehubungan dengan itu, gugatan yang diajukan ke pengadilan harus bersifat perselisihan dan perselisihan itu harus menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan netral.

Oleh karena itu, hendaknya berhati-hati dalam mengajukan gugatan terhadap pihak lawan atau tergugat (bersama atau tanggungan) karena jika tidak hati-hati dalam menyebutkan nama tergugat maka akan mengakibatkan gugatan gagal di pengadilan. Perlu diingat bahwa terdakwa dapat terdiri dari seorang perseorangan atau beberapa orang atau suatu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan antara orang perseorangan dan badan hukum

### 4. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan ke pengadilan secara tertulis dan sesuai dengan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg. dapat juga hadir secara lisan di pengadilan. Gugatan tertulis harus ditulis dengan cermat dan jelas dalam pernyataan tuntutan, jika tidak maka akan gagal di pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Achmad Fausan & Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yramawidya, Bandung, 2006, hal. 71.



Di samping hal tersebut di atas, dalam membuat surat gugat diperlukan ketelitian yang saksama, sebab apabila salah sedikit saja dalam menyusun kalimat, atau salah mempergunakan istilah, atau salah menempatkan dan menyebutkan peraturan perundang-undangan akan mengubah pengertian dari hal yang dimaksud sebenarnya, dan ini akibatnya sangat fatal yaitu gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim dalam persidangan Ketelitian yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang objek gugatan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori, istilah-istilah asing, penyebutan role, tahun dan sebagainya.<sup>11</sup>

### 5. Memahami Hukum yang Bersifat Formil dan Materil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, sangat jarang ditemukan Penggugat yang sepenuhnya memahami hukum formal dan materil, meskipun kadang-kadang mereka menggunakan jasa bantuan hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formal dan materil ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg di mana dikemukakan bahwa Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal dan materil itu.<sup>12</sup>

Penguasaan hukum formal sangat berguna dalam banding karena berhubungan langsung dengan permasalahan yurisdiksi, seperti di pengadilan mana mengajukan gugatan, bagaimana mengajukan gugatan, mengintervensi, memaksa, dan lain-lain. Selain itu, hukum formal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum substantif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu gugatan, hukum substantifnya juga harus dikelola dengan baik, karena hukum substantiflah yang menentukan apakah gugatan itu akan dikabulkan atau ditolak. Hukum substantif ini tidak hanya berlaku pada urusan perundang-undangan tetapi juga pada doktrin dan teori hukum.

### Prosedur Mengajukan Gugatan Perkara Perdata

Berkaitan dengan hal tersebut, gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah bersifat sengketa dan perselisihan tersebut harus menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan netral. Dalam praktik

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 119 HIR, jo Pasal 143 RBg



peradilan agama, sangat jarang ditemukan Penggugat yang sepenuhnya memahami hukum formal dan materiil, meskipun kadang-kadang mereka menggunakan jasa bantuan hukum. Apabila surat gugat kurang jelas, maka berdasarkan Pasal 19 HIR dan Pasal 143 R.Bg Ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan R.Bg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugat, maka para pihak bebas menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya.

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, dinyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menjelaskan secara jelas tuntutananya, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dia dapat menggugat kembali dengan konsekuensi memperbaiki kembali gugatannya.<sup>13</sup> Dari uraian tersebut di atas, teori mana yang harus dipergunakan sebenarnya tidaklah menjadi persoalan. Tetapi dalam perkembangan praktik dan kemajuan dalam pendidikan hukum cukup memberikan indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa harus mengabaikan teori kedua.

### 1. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Kedua pasal ini mengatur bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan tersebut harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara diserahkan kepada kuasa hukum, maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya jika mereka kurang memahami hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Surat gugatan harus bertanggal dan mencantumkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama, tempat tinggal mereka, dan jika perlu, jabatan serta kedudukan mereka. Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat juga ditulis dengan tangan di atas kertas biasa, tidak perlu diberi meterai.

Perlu diperhatikan juga bahwa salinan gugatan harus dibuat dalam jumlah banyak, satu asli untuk pengadilan, satu lagi untuk catatan

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970



penggugat, dan satu salinan tambahan untuk masing-masing tergugat dan tergugat. Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, surat gugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar persekot uang perkara.<sup>14</sup> Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi :

- a) Identitas para pihak
- b) *Fundamentum petendi* atau posita
- c) Petitum dan tuntutan.

## 2. Gugatan Lisan

Pada dasarnya, gugatan harus diajukan secara tertulis ke pengadilan sesuai dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Namun, menurut Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, jika Penggugat buta huruf, gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, yang kemudian akan mencatat semua detail gugatan tersebut dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.<sup>15</sup>

### **Tahapan Pemanggilan Yang Sah Dalam Persiapan Persidangan Pokok Perdata**

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR.<sup>16</sup> Pasal 1, Pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv.<sup>17</sup> Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia.

Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi:

- a) tempat kediaman, atau
- b) tempat alamat tertentu, atau
- c) tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>18</sup> Yang sah dan resmi dijadikan sumber

---

<sup>14</sup> Achmad Fausan & Suhartanto, *Loc Cit.*

<sup>15</sup> Jerimias Lemek, *Op Cit*, hal. 8.

<sup>16</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. S 1941 No. 44. RIB (HIR)*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 95.

<sup>17</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 671

<sup>18</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 95.





menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya :<sup>19</sup>

- 1) berdasarkan KTP,
- 2) kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- 3) surat pajak, dan
- 4) anggaran dasar Perseroan.<sup>20</sup>

Tergugat diketahui. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri. Pemanggilan tergugat yang telah meninggal dunia. Tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala Desa/Lurah lalai menyampaikan kepada tergugat. Keabsahan surat panggilan.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- ❖ Adanya dasar hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, harus menjadi dasar gugatan. Ini adalah sengketa yang diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 132 RBg. Itu harus dibuat dengan teliti dan jelas dalam Pasal 142 (1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formal dan materil.
- ❖ Cara mengajukan gugatan adalah sebagai berikut: Gugatan tertulis terdiri dari identitas pihak, fundamentum petendi (posita), petitum, dan tuntutan. Namun, gugatan lisan terdiri dari apa yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Semua peristiwa yang berkaitan dengan tuntutan hak dicatat oleh hakim yang ditunjuk, dan kemudian gugatan dibuat. ditandatangani oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Pengadilan
- ❖ Prosedur yang sah untuk pemanggilan dalam persidangan perkara perdata berdasarkan dasar hukum Pasal 390 ayat (1) dan (2), (3)

#### **B. Saran**

- ❖ Peraturan yang mengatur pemanggilan pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata sangat tua dan ditemukan dalam HIR, Rbg, Rv, dan doktrin ahli hukum. Hal ini dapat menyulitkan para pencari keadilan untuk menemukan dasar hukum yang mendasari proses pemanggilan, terutama ketika mereka menghadapi masalah dalam praktik pemanggilan.
- ❖ Para pencari keadilan yang akan memperjuangkan haknya karena pemanggilan yang tidak sah tidak perlu mengalami kesulitan untuk menemukan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas pemanggilan tersebut. Mereka hanya bergantung pada upaya hukum verzet untuk mengembalikan haknya yang dilanggar karena pemanggilan yang salah terhadap mereka.

---

<sup>19</sup> Engelbrecht, *Op Cit*, hal. 671.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 192.



- ❖ Penulis percaya bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai acara perdata sudah lama, sehingga banyak hal

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H.M. Hukum Acara Perdata, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.*
- Ali Chidir, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung, 1983.*
- Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.*
- Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. 9, Bandar Maju, Bandung, 2002.*
- Fausan Achmad & Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, Yramawidya, Bandung, 2006.*
- Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.*
- Lemek Jeremias, Penuntun Membuat Gugatan, Liberty, Yogyakarta, 1993.*
- Makaraoh Moh. Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.*

### Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c.*
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970.*
- RBg (Rechtsvegelement Buitengewesten)Rv (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)*
- RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui S.1944 No. 44) HIR.*